

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, ialah sesuatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>43</sup> Disebutkan penelitian hukum empiris karena penelitian ini akan datang langsung ke lapangan untuk meneliti implementasi pasal 225 ayat (1) peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi camat.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana interaksi dan reaksi yang ketika terjadi sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>44</sup> Pendekatan sosiologi hukum pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu

---

<sup>43</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280.

hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologis tentang hukum.<sup>45</sup> Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>46</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian di lanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Daerah dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulam datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner).<sup>47</sup>

Pendekatan Yuridis Sosiologis ditujukan kepada kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum pada pasal 225 ayat (1) peraturan perundang-undangan nomor 23 tahun 2014 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi camat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini di lakukan di kawasan Kecamatan Gambut. Lokasi penelitian ini di pilih atas dasar observasi awal Peneliti ketika menemukan permasalahan bahwa terjadinya kesenjangan informasi dari pihak kecamatan dan warga setempat. Selain itu implementasi undang-undang pemerintahan

---

<sup>45</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 51.

<sup>47</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 34.

daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat ini tepat untuk di teliti di kantor Kecamatan Gambut yang mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang terlaksananya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### 1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini tersebut sebagai informan, yang mana informan di sini untuk memberi informasi mengenai permasalahan yang Peneliti ingin cari. Dalam penelitian ini menjadi subjek penelitian dari Peneliti, yaitu:

- a. Kepala Kecamatan Gambut
- b. Masyarakat Gambut empat orang

#### 2. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Di Kecamatan Gambut.

### **D. Data dan Sumber Data**

#### 1. Data

Dalam penelitian ini di peroleh bersumber pada:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui narasumber secara langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Data

primer tersebut sebagai data asli, untuk memperoleh data primer peneliti harus mengumpulkan informasi secara langsung.<sup>48</sup> Data primer yang diperlukan langsung meliputi wawancara kepada informan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar).

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang bersifat mendukung keperluan data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung dari subjek penelitian.<sup>49</sup> Adapun data sekunder dari penelitian ini yakni buku-buku, teks jurnal, studi kepustakaan serta data internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data adalah informan. Informan adalah orang yang dimintai keterangan mengenai permasalahan yang akan diteliti baik mengenai fakta atau pendapat secara langsung dilapangan. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kecamatan Gambut, dan masyarakat Gambut.

---

<sup>48</sup>Sandu Siyoto Dan M.Ali Sodik, *Dasar Metologi Penelitian*” (Yogyakarta: Leterasi Media, 2015), hlm. 67-68.

<sup>49</sup> Nuning Indah Pertiwi, “Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 1 No. 2 (2017), hlm. 212.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan cara data yang dapat dikumpulkan dengan melakukannya pengamatan dan mencatat apa yang akan diteliti.<sup>50</sup> Melalui metode ini peneliti akan melihat langsung apakah tugas dan fungsi camat yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sudah terlaksana di masyarakat pada camat di Kecamatan Gambut.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah cara yang dilakukan seseorang atau suatu pihak akan mendapatkan informasi mengenai hal-hal yang tidak dapat di peroleh lewat pengamatan, kepada seseorang berbentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk mendapatkan informasi.<sup>51</sup> Wawancara dalam penelitian ini melakukan dialog atau tanya jawab dengan cara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam penelitian ini terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah terkait

---

<sup>50</sup>Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

<sup>51</sup>Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hlm. 177.

pelaksanaan tugas dan fungsi camat (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sejumlah data dan fakta yang tersimpan dalam bentuk bahan dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data adalah meneliti data-data yang telah diperoleh terutama data kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian dan relevansi dengan kelompok data yang lain. Meneliti kembali ini bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti, termasuk untuk mengurangi baik kesalahan atau kekurangan data dalam penelitian ini serta untuk meningkatkan kualitas data.
- b. Deskripsi adalah menguraikan data dan menyusun kembali data yang telah dikumpulkan dalam uraian yang sistematis.<sup>52</sup> Dalam penelitian ini penulis memaparkan data tentang implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi camat di kecamatan Gambut.

---

<sup>52</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 210.

- c. Matrik adalah berupa tabel yang disusun berdasarkan data-data hasil penelitian secara ringkas.<sup>53</sup> Matrik disini digunakan untuk mempermudah penulis dalam mengambil kesimpulan pada penyajian data yang telah di uraikan.

## 2. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong merupakan metode mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar kemudian dapat ditemukan tema dan mampu dirumuskan hipotesis kerja seperti yang diinginkan oleh data.<sup>54</sup> Peneliti dalam menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif ialah melakukan kajian dengan secara mendalam akan hasil penelitian dan meng gambarkannya dalam bentuk uraian terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar).

## G. Tahapan Penelitian

### 1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti melakukan obsevasi awal kelapangan tentang masalah yang akan diteliti, kemudian Menyusun dalam bentuk desian operasional proposal penelitian yang berjudul Implementasi Undang-

---

<sup>53</sup>Anonim, *Matrik Penelitian*, <http://www.areabaca.com/2013/08/matrik-penelitian.html>, (17 November 2021) .

<sup>54</sup>Albi Anggito, Johan Setiawan, S.Pd, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 184.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat (Studi Kasus Kecamatan Gambut).

2. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan dengan cara teknik observasi dan wawancara kepada aparat dan beberapa masyarakat, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

3. Tahapan Pengelohan Data Dan Analisis Data

Pada tahap ini peneliti mengolah secara intensif data yang diperoleh berdasarkan teknik editing dan komunikasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penelitiannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap disidangkan.